



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. (0734)-421042
MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Kode Pos 31361

S U R A T I Z I N
NOMOR : 420/ 190 /DISDIKBUD-2/2020
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPADА

Lembaga PAUD

Alamat

Jenis Pendidikan

Pemimpin Penanggung Jawab

: TK IT " ROUDHATUL JANNAH "

: Desa Kota Baru

Kecamatan Lubai Kab. Muara Enim

: Taman Kanak-Kanak

: Hj. LINA

Berlaku terhitung mulai tanggal: 15-01-2020 s.d 15-01-2023

Muara Enim, 15 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM,



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd.,S.Mn.,MM
NIP. 19650430 198903 1 004



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 420/190/DISDIKBUD-2/2020**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU " ROUDHATUL JANNAH "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM,

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu "Roudhatul Jannah" dari Tn/Ny/Nn. Hj. Lina selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu "Roudhatul Jannah" serta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu kepada :

Nama Lembaga	:	TKIT " ROUDHATUL JANNAH "
Jenis Pendidikan	:	PAUD TK
Rumpun Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak
Tipe	:	-
Alamat	:	Desa Kota Baru Kec. Lubai
Kelurahan/Desa	:	Desa Kota Baru
Kecamatan	:	Lubai
Kabupaten/Kota	:	Muara Enim
Pimpinan/Penanggung Jawab	:	Hj. Lina

Kedua : Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 Januari 2020 s.d 15 Januari 2023.

Ketiga : Pemegang izin ini

1. Wajib Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 15 Januari 2020

